

**UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 5 TAHUN 1958**  
**TENTANG**  
**KEDUDUKAN HUKUM APOTEK DARURAT**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

1. Bahwa Undang-undang No.4 tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia 1953 No.19) tentang Apotek Darurat, pasal 13 menentukan, bahwa Undang-undang tersebut berlaku sampai 5 tahun sesudah Fakultas di Indonesia bagian Farmasi menghasilkan apoteker-apoteker yang pertama;
2. Bahwa Fakultas di Indonesia bagian Farmasi pada tanggal 10 Oktober 1953 telah menghasilkan apoteker-apoteker yang pertama, sehingga masa berlakunya Undang-undang No. 4 tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia 1953 No. 19) akan berakhir pada tanggal 10 Oktober 1958;
3. Bahwa apotek-apotek darurat yang telah didirikan berdasarkan Undang-undang No. 4 tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia 1953 No. 19) perlu untuk sementara waktu berjalan terus supaya kelancaran pembagian obat tidak terganggu;
4. Bahwa sesudah Undang-undang No.4 tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia 1953 No.19) tentang Apotek Darurat habis masa berlakunya, perlu ditetapkan lebih lanjut kedudukan hukum apotek-apotek darurat yang telah didirikan berdasarkan Undang-undang No.4 tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia 1953 No.19) tersebut;
5. Bahwa oleh karena keadaan yang mendesak pengaturan apotek-apotek darurat selanjutnya perlu diadakan dengan segera;
6. Bahwa dipandang perlu adanya suatu Undang-undang Darurat yang menetapkan lebih lanjut kedudukan hukum apotek-apotek darurat yang telah didirikan berdasarkan Undang-undang No. 4 tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia 1953 No. 19).

Mengingat:

1. Reglementop den Dienst van de Volksgezondheid (Staatsblad 1882 No. 97), yang telah diubah dan ditambah, paling akhir dengan Undang-undang No. 8 tahun 1951 (Lembaran Negara Republik Indonesia 1951 No. 44);
2. Sterkwerkendegeneesmiddelen ordonnantie 1949 (Staatsblad 1949 No. 419);
3. Verdovendemiddelen ordonnantie (Staatsblad 1927 No. 278);
4. Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia pasal-pasal 42 dan 96.

Mendengar :

Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 30 September 1958.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

DENGAN BERAKHIRNYA MASA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO.4 TAHUN 1953 (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1953 NO. 19) TENTANG APOTEK DARURAT PADA TANGGAL 10 OKTOBER 1958.

**Pasal 1**

- (1) Izin-izin yang telah diberikan oleh Menteri Kesehatan kepada asisten apoteker untuk melakukan pekerjaan farmasi sendiri tanpa di bawah pengawasan seorang apoteker

menurut pasal 1 Undang-undang No. 4 tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 No. 19), tetap berlaku sampai paling lama 5 tahun sesudah tanggal 10 Oktober 1958.

- (2) Jika asisten apoteker yang telah diberi izin tersebut pasal 1 ayat (1), disini selanjutnya disebut pemegang izin, karena apapun juga berhenti menjalankan pekerjaan farmasi di tempat yang tercantum dalam surat izin itu atau jika menurut Menteri Kesehatan ada sebab yang beralasan untuk mencabutnya, maka izinnnya akan dicabut.

#### **Pasal 2**

Terhadap pemegang-pemegang izin yang dimaksud dalam pasal 1, berlaku peraturan-peraturan di bawah ini.

#### **Pasal 3**

Izin yang telah diberikan untuk membuka apotek darurat berlaku untuk apotek yang tersebut dalam surat izin itu.

#### **Pasal 4**

Dalam hal menyusun dan mengurus apotek darurat itu, maka hak dan kewajiban menurut hukum seorang pemegang izin adalah sama dengan hak dan kewajiban seorang apoteker dalam hal menyusun dan mengurus apotek biasa, tetapi dengan pembatasan-pembatasan yang diadakan dalam atau menurut Undang-undang Darurat ini.

#### **Pasal 5**

Pemegang izin dilarang menyerahkan barang beracun, kecuali kalau penyerahan itu dilakukan atas resep dokter.

Tanpa memakai resep dokter, maka pemegang izin boleh menyerahkan barang itu kepada apoteker, dokter yang berhak menyerahkan obat-obat, dokter hewan atau pemegang izin lain.

#### **Pasal 6**

Pemegang izin dilarang mempunyai, memiliki, menyediakan menyimpan, mengangkut, membuat, membahankan dan menjual atau menyerahkan "madat" (candu, jicing, danjicingke), cocaine mentah, ecgonine dan damar ganja (Indische hennep), semuanya menurut "Verdovende middelen ordonnantie" (Staatsblad 1927 No. 278).

#### **Pasal 7**

Pemegang izin dibolehkan mempunyai, memiliki atau menyediakan, mengangkut atau menyuruh mengangkut, membahankan, menjual atau menyerahkan obat-obat bius lain, tetapi semata-mata untuk maksud kedokteran atau ilmu pengetahuan dan dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang akan diadakan lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan.

#### **Pasal 8**

Pemegang izin dilarang melakukan perbuatan-perbuatan lain dengan atau terhadap obat bius yang tidak tersebut dalam pasal 7, kecuali jika ia memperolehnya menurut pasal 9.

#### **Pasal 9**

Pemegang izin hanya dapat memperoleh bahan-bahan atau preparat-preparat untuk apotek darurat dari :

1. apoteker;
2. Pedagang besar menurut "Verdovende middelen ordonnantie" (Staatsblad 1927 No. 278);

3. Pedagang besar yang mempunyai izin menurut "Sterkwerkendegenees middelenordonnantie 1949" (Staatsblad 1949 No. 419) yang mempekerjakan apoteker atau asisten apoteker dalam perusahaannya;
4. Pemegang izin lain;
5. Orang atau badan yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

#### **Pasal 10**

Pemegang izin dilarang memperoleh bahan-bahan atau preparat-preparat yang dimaksud dalam pasal 9 dengan cara lain, termasuk juga mengimpornya.

#### **Pasal 11**

Jika diketahui atau patut dapat disangka oleh pemegang izin, bahwa bahan-bahan atau preparat-preparat yang akan dibaharkannya atau akan diserahkan tidak baik, maka ia tidak boleh membaharkan atau menyerahkannya.

#### **Pasal 12**

Pemegang izin dilarang mengekspor obat-obat atau obat-obat bias.

#### **Pasal 13**

Pemegang izin dilarang membuat obat-obat atau preparat-preparat untuk dipakai dengan jalan parenteral, kecuali jika diberikan izin kepadanya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 14**

Menteri Kesehatan wenang menetapkan peraturan-peraturan umum yang harus ditaati oleh pemegang izin.

#### **Pasal 15**

- (1) Dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya enam bulan atau hukuman denda sebanyak-banyaknya seribu rupiah dihukumkan :
  - a. Pemegang izin yang menyerahkan barang beracun dengan jalan lain dari pada cara yang diizinkan baginya tersebut dalam pasal 5 ayat (2);
  - b. Pemegang izin yang melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal 6;
  - c. Pemegang izin yang memperoleh bahan-bahan atau preparat-preparat untuk apotek darurat dengan jalan lain dari pada cara yang ditetapkan baginya dalam pasal 9;
  - d. Pemegang izin yang membaharkan atau menyerahkan bahan-bahan atau preparat-preparat, walaupun ia patut dapat menyangka, bahwa bahan-bahan atau preparat-preparat itu tidak baik;
  - e. Pemegang izin yang mengekspor obat-obat atau obat-obat bias;
  - f. Pemegang izin yang membuat obat-obat yang menurut pasal 13 dilarang dibuat olehnya;
  - g. Pemegang izin yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan-peraturan umum yang tersebut dalam pasal 14.
- (2) Perbuatan-perbuatan yang berlaku bagi apotek berlaku pula terhadap pemegang izin, jika ia melanggar peraturan-peraturan yang berlaku baginya.

#### **Pasal 16**

Ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi apoteker berlaku pula terhadap pemegang izin jika ia melanggar peraturan-peraturan yang berlaku baginya.

**Pasal 17**

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 1958.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 4 Oktober 1958

Diundangkan:  
Pada Tanggal 8 Oktober 1958  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SOEKARNO.

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

A. SALEH.

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

G.A. MAENGGOM

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 137 TAHUN 1958